



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang :
- a. bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu kepada bayi;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan nasional mengenai program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka perlu mengatur Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 25 tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Jepara Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU
IBU EKSKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
6. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Jepara yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk serta berdomisili di Kabupaten Jepara.
7. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
8. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
9. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
10. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
11. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.

12. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Ruang laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan/atau menyimpan ASI yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan menyimpan ASI perah.
14. Indikasi medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif;
15. Pendonor ASI adalah ibu yang menyumbangkan ASI kepada bayi yang bukan anaknya.
16. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
17. Susu formula bayi lanjutan adalah makanan selama masa penyapihan untuk bayi berusia 6 bulan sampai anak berusia 1 tahun.
18. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
19. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
20. Pengurus tempat kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
21. Konseling Air Susu Ibu Eksklusif adalah cara bekerja sama dengan orang, dimana konselor berusaha memahami perasaan ibu tentang menyusui serta membantu ibu memutuskan apa yang akan dilakukannya.
22. Promosi susu formula adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan menyebarluaskan atau menjual produk.
23. Waktu menyusui adalah waktu yang diberikan kepada ibu pekerja untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif, pemerah dan/atau menyimpan ASI.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. persalinan dan rawat gabung;
- d. ASI Eksklusif;
- e. IMD;
- f. penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya;
- g. informasi dan edukasi; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pemberian ASI Eksklusif berdasarkan asas:
 - a. perikemanusiaan;
 - b. perikeadilan;
 - c. manfaat;
 - d. perlindungan;
 - e. kepentingan terbaik bagi anak;
 - f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - g. non diskriminatif; dan
 - h. norma agama.
- (2) Maksud dari pengaturan pemberian ASI Eksklusif adalah sebagai berikut:
 - a. menyambung kehidupan bayi dan pemenuhan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang serta meningkatkan kesehatan bayi;
 - b. pemenuhan kasih sayang orang tua kepada bayi dan peningkatan kualitas hubungan kasih sayang;
 - c. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - d. mengurangi pemakaian air, energi, sampah dan polusi atas pemakaian susu formula bayi dan/atau produk bayi lain.
- (3) Tujuan pengaturan pemberian ASI Eksklusif adalah:
 - a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
 - b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
 - c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB IV
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Hak ibu menyusui dalam pemberian ASI Eksklusif, adalah:
 - a. memperoleh kesempatan baik waktu dan ruang untuk dapat menyusui bayinya dimana saja dan kapan saja;
 - b. memperoleh kesempatan untuk memerah ASI di tempat kerja pada ruang yang memadai dan waktu yang ditentukan;
 - c. memperoleh informasi, edukasi, dan solusi atas hal-hal yang berkaitan dengan menyusui dan ASI Eksklusif; dan
 - d. ibu menyusui berhak mendapatkan dukungan dari keluarga, tempat kerja, dan masyarakat untuk keberhasilan ASI Eksklusif.

(2) Hak bayi dalam pemberian ASI Eksklusif, adalah:

- a. mendapatkan ASI dari ibunya baik secara langsung (menyusu) atau tidak langsung (dari ASI perah); dan
- b. mendapatkan jaminan kesehatan dan keberlangsungan hidup.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif adalah:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat; dan
- f. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.

BAB V

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat :

- a. indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 8

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

- (3) Dalam Daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian ASI dan indikasi medis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kondisi ibu tidak ada/ibu terpisah dari bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c, meliputi :

- a. ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;
- b. ibu tidak diketahui keberadaannya; atau
- c. ibu terpisah dari bayi karena ada bencana atau kondisi lain dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Bagian Kedua Persalinan dan Rawat Gabung

Pasal 10

Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan prosedur tetap persalinan normal yaitu dengan melakukan observasi persalinan, pemantauan pasca bersalin selama 2 (dua) jam termasuk pemantauan nifas bersama anak.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis.
- (1) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Bagian Ketiga Inisiasi Menyusu Dini

Pasal 12

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibunya.

Bagian Keempat
Pendonor Air Susu Ibu

Pasal 13

- (1) Dalam hal ibu kandung yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana Pasal 7, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
 - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
 - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
 - d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan bayi dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ; dan
 - e. ASI tidak diperjualbelikan.
- (3) Pemberian ASI oleh pendonor ASI wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.

Pasal 14

- (1) Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.

Bagian Kelima
Informasi dan Edukasi

Pasal 15

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi kepada ibu dan/atau anggota keluarga tentang manfaat ASI Eksklusif.
- (2) Informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
 - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - c. akibat negatif dari pemberian selain ASI; dan
 - d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (4) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, ibu melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri mengenai manfaat ASI Eksklusif dan cara

menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun kepada bayi sampai umur 6 (enam) bulan kecuali atas indikasi medis.

- (5) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada (10) Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi:
- a. membuat kebijakan tertulis tentang manfaat Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) yang dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menyampaikan manfaat ASI eksklusif tersebut;
 - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat ASI eksklusif dan penatalaksanaannya;
 - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya segera setelah melahirkan, dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan yang dilakukan di ruang bersalin, namun apabila ibu melahirkan dengan operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 (tiga puluh) menit ibu sadar;
 - e. membantu ibu tentang cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun;
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 (dua puluh empat) jam sehari;
 - h. membantu ibu menyusui sesuai permintaan bayi tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
 - i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi; dan
 - j. mendorong terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VI

PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bayi dapat diberikan susu formula bayi.
- (2) Dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan susu formula bayi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang susu formula bayi dan produk bayi lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

- (2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi.

Pasal 18

Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa:

- a. pemberian contoh produk susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;
- b. penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi ke rumah-rumah;
- c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi sebagai daya tarik dari penjualan;
- d. penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang susu formula bayi kepada masyarakat; dan/atau
- e. pengiklanan susu formula bayi yang dimuat dalam media massa baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.

Pasal 19

Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dilarang menerima hadiah, dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 20

Setiap pemberian susu formula bayi dan produk makanan bayi lainnya pada situasi darurat dan/atau bencana harus melalui perangkat daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Pasal 21

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;

- b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu bekerja di tempat kerja; dan
 - c. pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi dan kemampuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:

- a. perusahaan; dan
- b. perkantoran milik pemerintah dan swasta.

Pasal 23

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi;
- d. terminal;
- e. pusat-pusat perbelanjaan;
- f. gedung olahraga;
- g. lokasi penampungan pengungsi;
- h. pelabuhan;
- i. bandara; dan
- j. tempat sarana umum lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pendanaan untuk ruang ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- (2) Pengelolaan dana program pemberian ASI Eksklusif dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pemberian ASI Eksklusif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan Posyandu melalui tata cara pemberian bantuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tempat sarana umum, perkantoran, instansi pemerintah atau swasta yang mendukung keberhasilan pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemberian ASI Eksklusif dan susu formula bayi.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
 - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggaraan sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perseorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif dengan memberikan informasi tentang ASI Eksklusif melalui:
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program ASI Eksklusif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
 - c. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.

- (3) Media massa baik cetak maupun elektronik dapat berperan serta mendukung pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan/atau Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), dan/atau Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap produsen atau distributor susu formula bayi dan atau produk bayi lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan/atau Pasal 20 dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 23 Mei 2017

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR : 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA
TENGAH (3/2017).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus bangsa yang memiliki pesan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anak sampai berumur 2 (dua) tahun, terutama pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berusia 6 (enam) bulan yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan otak dan fisik anak. Namun demikian, pemberian ASI Eksklusif kepada bayi saat ini belum dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik.

Beberapa kendala dalam pemberian ASI Eksklusif antara lain karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik, sehingga kebutuhan bayi akan gizi tidak tercukupi. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif.

Disamping itu belum semua tenaga kesehatan sebagai pelaksana teknis memberikan dukungan secara optimal dalam pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif. Guna meningkatkan pemberian ASI Eksklusif pada bayi, diperlukan dukungan dari keluarga, masyarakat, badan usaha dan Pemerintah Daerah dengan cara melindungi, mendukung dan mensosialisasikan program pemberian ASI Eksklusif.

Untuk mendukung pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah bahwa pemberian ASI Eksklusif harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perikeadilan” adalah bahwa pemberian ASI Eksklusif harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan pemberian ASI Eksklusif harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan anak dan ibu secara keseluruhan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan terbaik bagi anak” adalah bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah bahwa tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa,

status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” adalah bahwa pemberian ASI Eksklusif harus berpedoman kepada norma/aturan agama yang diyakini.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Indikasi Medis” adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Susu Formula Bayi berdasarkan Indikasi Medis dilakukan dalam hal :
 - a. bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus;
 - b. bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka waktu terbatas;
 - c. kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis;
 - d. kondisi medis ibu dengan HbsAg (+), dalam hal Bayi belum diberikan vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua belas) jam; dan
 - e. keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penentuan adanya Indikasi Medis harus dilakukan oleh dokter.
3. Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan adanya Indikasi Medis dapat dilakukan oleh

bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya atas Indikasi Medis yang dilakukan oleh bidan dan perawat sebagaimana dimaksud pada angka 3 diutamakan untuk penyelamatan nyawa.
5. Indikasi Medis pada Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus huruf a, merupakan kelainan metabolisme bawaan (*inborn errors metabolism*).
Kelainan metabolisme bawaan meliputi :
 - a. Bayi dengan galaktosemia klasik memerlukan formula khusus bebas galaktosa;
 - b. Bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (*maple syrup urine disease*), memerlukan formula khusus bebas *leusin*, *isoleusin*, dan *valin*;
 - c. Bayi dengan *fenilketonuria*, memerlukan formula khusus bebas *fenilalanin*; dan/atau
 - d. kelainan metabolisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Bayi dengan *fenilketonuria* sebagaimana dimaksud angka 5 huruf c masih dapat diberikan ASI dengan perhitungan dan pengawasan dokter spesialis anak yang kompeten.
7. Indikasi Medis pada Bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud huruf b, dengan kriteria antara lain :
 - a. Bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram atau Bayi lahir dengan berat badan sangat rendah;
 - b. Bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau
 - c. Bayi baru lahir yang berisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada Bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, Bayi yang sakit dan Bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c terbagi atas :
 - a. ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen; dan
 - b. ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui sementara waktu.
9. Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a jika ibu terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

10. Ibu dengan infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan informasi tentang kemungkinan menggunakan donor ASI atau Susu Formula Bayi.
11. Penggunaan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus memenuhi syarat AFASS, meliputi dapat diterima (*acceptable*), layak (*feasible*), terjangkau (*affordable*), berkelanjutan (*sustainable*) dan aman (*safe*).
12. Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 10 , jika Bayi diketahui positif terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau ibu dan Bayi telah mendapatkan pengobatan sesuai standar dan secara teknologi ASI dinyatakan aman untuk kepentingan Bayi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menyusui sementara waktu meliputi :
 - a. ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayinya, seperti *sepsis*/demam tinggi hingga tidak sadarkan diri;
 - b. ibu yang menderita infeksi *Virus Herpes Simplex* tipe 1 (HSV-1) dan HSV-2 di payudara;
 - c. ibu dalam pengobatan :
 - 1) menggunakan obat psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsi dan opioid;
 - 2) radioaktif iodine 131;
 - 3) penggunaan yodium atau yodofor topical; dan/atau
 - 4) sitotoksik kemoterapi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Dengan demikian, tenaga non kesehatan tidak dapat melakukan pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi atau produk susu bayi lainnya.

Dalam hal ibu dari bayi yang memerlukan susu formula bayi atau produk susu bayi lainnya tersebut telah meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat, dan/atau tidak diketahui keberadaannya, peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi, lainnya hanya dapat dilakukan terbatas pada keluarga yang akan mengurus dan merawat bayi tersebut.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk bayi lainnya” adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dilarang mempromosikan” termasuk memajang, memberikan potongan harga, memberikan sampel susu formula bayi, memberikan hadiah, memberikan informasi melalui saluran telepon, media cetak dan elektronik, memasang logo atau nama perusahaan pada perlengkapan persalinan dan perawatan bayi, membuat dan menyebarkan cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR : 1